



PIAGAM DIREKSI PT BERLINA Tbk

Website: www.berlina.co.id
Email: brna.corsec@berlina.co.id



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. Landasan Hukum	3
II. Nilai-nilai	3
III. Definisi	4
IV. Organisasi Direksi	4
a. Struktur Keanggotaan Direksi	4
b. Persyaratan Keanggotaan Direksi	5
V. Pengangkatan, Masa Jabatan, Pemberhentian Direksi dan Pengunduran Diri, dan Ketentuan Lainnya	6
a. Pengangkatan	6
b. Masa Jabatan	6
c. Pemberhentian/Pengunduran Diri	7
i. Pemberhentian	7
ii. Pengunduran Diri	7
d. Ketentuan Lainnya	8
VI. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Ketentuan Lainnya	8
a. Tugas Direksi	8
b. Tanggung Jawab Direksi	9
c. Wewenang Direksi	9
d. Ketentuan Lainnya	10
VII. Waktu Kerja	11
VIII. Kebijakan Rapat	11
a. Frekuensi dan Kuorum Kehadiran	11
b. Persiapan Rapat	11
c. Pelaksanaan Rapat	12
d. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara	12
e. Risalah Rapat	13
IX. Pelaporan dan Pertanggungjawaban	13
X. Penilaian Kinerja dan Remunerasi	14
XI. Keberlakuan dan Evaluasi	14



**PIAGAM DIREKSI
PT BERLINA Tbk
("Piagam")**

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi PT Berlina Tbk ("Perseroan") menyusun Piagam Direksi yang mengikat setiap anggota Direksi.

I. Landasan Hukum

Dasar hukum Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi PT Berlina Tbk adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (4) POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- (6) Anggaran Dasar Perseroan.

II. Nilai-nilai

a. Visi :

Menjadi pelopor dan pemimpin industri kemasan plastik dan komponen plastik di Indonesia dan Regional

b. Misi :

Mencapai tingkat pertumbuhan usaha yang menguntungkan melalui aktifitas operasional yang baik dan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan didukung oleh karyawan yang kreatif dan proaktif

c. Tata Nilai Perusahaan :

Perseroan memiliki kode etik dan budaya perusahaan yang diterapkan Perseroan. Pokok-pokok kode etik tersebut biasa disingkat dengan 14C antara lain:

1. Integritas (Integrity)

Kami berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi dan patuh pada prinsip etika, moral dan kejujuran dalam semua aspek bisnis yang kami jalani dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta tidak lupa memperlihatkan rasa hormat dan berkomunikasi secara terbuka.

2. Komunikasi (Communication)

Berpikir positif, terbuka, antusias, bersedia berdiskusi, dan menjalin hubungan berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, serta berkeyakinan bahwa dengan komunikasi yang baik dan efektif mampu mengoptimalkan kinerja dan mendatangkan kesuksesan.



3. Kolaborasi (*Collaboration*)

Bertindak dengan penuh tanggung jawab, bekerjasama, peduli, simpati, dan empati. Keyakinan akan keragaman dalam Perseroan menjadi salah satu kekuatan terbesar serta melakukan yang terbaik untuk bekerjasama dan mensinergikan seluruh aspek yang dimiliki.

4. Perbaikan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Menumbuhkan kreativitas, inovasi, dan mengembangkan berbagai gagasan, ide, maupun proses baru. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan proses bisnis dan kinerja kami secara berkesinambungan melalui pengembangan kompetensi karyawan dan teknologi muktahir.

5. Fokus Pelanggan (*Customers Focus*)

Berupaya untuk kepuasan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. Dengan berfokus untuk tumbuh dan mengembangkan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan “win-win solutions” dalam aspek bisnis yang disepakati.

III. Definisi

- a. **Direksi** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- b. **Dewan Komisaris** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- c. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

IV. Organisasi Direksi

a. Struktur Keanggotaan Direksi

- (1) Direksi Perseroan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi, yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) orang Presiden Direktur;
 - b) 1 (satu) orang atau lebih Direktur
- (2) Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan dengan komposisi yang merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, dan dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan, dengan mempertimbangkan kapasitas dan ukuran Perseroan serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.
- (3) Salah seorang anggota Direksi membawahi bidang akuntansi atau keuangan dan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi dan bertanggungjawab pada penyusunan Laporan Keuangan Peseroan yang dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perseroan.



b. Persyaratan Keanggotaan Direksi

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b) cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
 - (3) Kriteria tambahan yang menjadi bahan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam pemilihan kandidat Direksi :
 - a) Kompetensi dan Keahlian: Memiliki latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha Perseroan.
 - b) Pengalaman dalam Industri: Diutamakan yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika industri, inovasi, dan praktik keberlanjutan dalam Industri Plastik atau yang relevan;
 - c) Kemampuan Manajerial dan Strategis: Mampu mengambil keputusan strategis, memahami manajemen risiko, serta berkontribusi dalam perumusan arah dan kebijakan jangka panjang Perseroan.
 - d) Komitmen terhadap Prinsip Keberlanjutan: Memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*), serta bersedia mendorong penerapan prinsip-prinsip tersebut di seluruh tingkatan organisasi.
 - (4) Ketentuan mengenai rangkap jabatan :
 - a) Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:



- (i) anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - (ii) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - (iii) anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- b) Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c) Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
- (5) Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan untuk diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

V. Pengangkatan, Masa Jabatan, Pemberhentian Direksi dan Pengunduran Diri, dan Ketentuan Lainnya

a. Pengangkatan

- (1) Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan Keanggotaan Direksi.

b. Masa Jabatan

- (1) Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dengan ketentuan bahwa 1 (satu) periode masa jabatan Direksi terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Setelah masa jabatannya berakhir, seorang anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk masa jabatan periode berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS.
- (3) Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a) meninggal dunia; atau
 - b) mengundurkan diri; atau
 - c) diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - d) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - e) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



c. Pemberhentian/Pengunduran Diri

i. Pemberhentian

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (4) Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- (5) Dalam RUPS, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
- (6) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- (7) Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS dari batas waktu yang telah ditentukan atau apabila RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara menjadi batal.
- (8) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a) keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b) hasil penyelenggaraan RUPS atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

ii. Pengunduran Diri

- (1) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- (2) Apabila anggota Direksi terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan, Direktur tersebut bersedia mengundurkan diri. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut.
- (4) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan setelah ditetapkan oleh RUPS.



- (5) Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
- (7) Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.

d. Ketentuan Lainnya

- (1) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atas usulan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (2) Bilamana jabatan seorang anggota Direksi karena sebab apapun mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- (3) Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama pengantinnya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

VI. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Ketentuan Lainnya

a. Tugas Direksi

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut Direksi dapat membentuk komite.
- (5) Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.



b. Tanggung Jawab Direksi

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Wewenang Direksi

- (1) Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- (3) Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- (4) Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan di bawah ini.
- (5) Direksi berwenang melakukan kegiatan-kegiatan berikut dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris serta mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a) meminjam uang atas nama Perseroan dari siapapun selain dari pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan;
 - b) meminjamkan uang Perseroan selain dari pinjaman kepada karyawan dan pinjaman yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha Perseroan;
 - c) mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - d) menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - e) mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris;



- f) mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan atau Perseroan mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a) Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
- (7) Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan., yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (6) Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang untuk:
 - a) menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b) mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- (7) Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara;
 - b) lampanya jangka waktu penyelenggaraan RUPS dari batas waktu yang telah ditentukan atau apabila RUPS tidak dapat mengambil keputusan dan pemberhentian sementara menjadi batal.

d. Ketentuan Lainnya

- (1) Direksi harus mendapat persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan kuorum keputusan lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, untuk :
 - a) mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 - b) menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 - c) penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran Perseroan;
 - d) pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit; atau



- e) perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan.
- (2) Direksi dalam melakukan perbuatan hukum untuk:
 - a) melakukan Transaksi Material, tunduk pada Peraturan OJK yang mengatur tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) melakukan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tunduk pada peraturan OJK yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan kepentingan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.

VII. Waktu Kerja

Dalam melaksanakan pekerjaannya, waktu kerja Direksi Perseroan didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VIII. Kebijakan Rapat

a. Frekuensi dan Kuorum Kehadiran

- (1) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- (2) Rapat Direksi dapat dilangsungkan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi.
- (3) Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris ("Rapat Gabungan") secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (4) Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

b. Persiapan Rapat

- (1) Direksi harus menjadwalkan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku
- (2) Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Direksi. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) orang maka pemanggilan Rapat dilakukan oleh Presiden Direktur.
- (3) Pemanggilan Rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
- (4) Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, teleks, faksimile atau sarana apapun dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat lambatnya 5 (lima) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan



dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi.

- (5) Bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
- (6) Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

c. Pelaksanaan Rapat

- (1) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-sama Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat tersebut.
- (3) Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa Risalah Rapat yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Rapat Direksi yang berpartisipasi dalam Rapat, untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

d. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- (3) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut dianggap ditolak atau tidak ditolak.
- (4) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- (5) Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
- (6) Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat



kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.

- (7) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan Rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

e. Risalah Rapat

- (1) Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- (2) Hasil Rapat Gabungan wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- (4) Risalah Rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan dan merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi atau Rapat Gabungan yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
- (5) Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

IX. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Direksi bersama dengan Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tahunan dalam jangka waktu 4 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan Direksi paling sedikit memuat:

- (1) Uraian singkat mengenai kinerja Perseroan, paling sedikit meliputi:
 - a. Strategi dan kebijakan strategis Perseroan;
 - b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan
 - c. Kendala yang dihadapi Perseroan;
- (2) Gambaran tentang prospek usaha;
- (3) Penerapan tata kelola Perseroan; dan
- (4) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya (jika ada).



X. Penilaian Kinerja dan Remunerasi

- (1) Direksi melakukan penilaian sendiri terhadap kinerja Direksi sebagai kolegial berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, berdasarkan keselarasan kinerja dengan visi, misi, dan tata nilai Perseroan.
- (2) Penilaian terhadap hasil kinerja Direksi dilakukan setiap tahun.
- (3) RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

XI. Keberlakuan dan Evaluasi

- (1) Piagam Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal 28 Juni 2021 dan diperbarui pada 25 April 2025.
- (2) Piagam Direksi ini secara secara berkala dievaluasi untuk penyempurnaan.
- (3) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ditetapkan di Bekasi,
Pada tanggal 25 April 2025

Direksi PT Berlinia Tbk.